



BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 merupakan pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah untuk kurun waktu lima (5) tahun, yang ditetapkan guna mendukung terwujudnya cita-cita dan tujuan pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang menghasilkan arah dan sasaran pokok pembangunan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025-2029;



Mengingat

- :
1. Pasal 18 (Ayat 6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 426);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 38 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor 81);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025-2045;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

dan

BUPATI HALMAHERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyalenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan daerah Kabupaten Halmahera Barat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Halmahera Barat untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

α

14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Daerah untuk mewujudkan Visi.
16. Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya Visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.
17. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan Daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.
18. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5(lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029 yang menjabarkan Visi, Misi kepala daerah dan arah pembangunan Daerah.

Pasal 3

Tujuan RPJMD meliputi:

- a. Sebagai arah pembangunan terhadap kebijakan dan strategi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025-2029.
- b. Sebagai acuan dasar dalam menentukan prioritas program dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai Tujuan/Sasaran RPJMD Kabupaten Halmahera Barat.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab II : GAMBARAN UMUM DAERAH

BAB III : VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (2) Uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 5

- (1) RPJMD menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan, Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (3) RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya.
- (4) Pelaksanaan RPJMD memperhatikan konsistensi perencanaan, manajemen risiko dan komunikasi publik dalam pencapaian Visi, Misi, dan Sasaran pokok pembangunan Daerah.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan, apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. terjadi perubahan yang mendasar antara lain disebabkan karena bencana alam dan non alam, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026, dinyatakan masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Hal-hal yang berkaitan dengan target dan indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini bersifat asumptif, sehingga apabila terjadi perubahan terhadap target tersebut, maka perubahan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah untuk mendapat persetujuan dan penetapan DPRD Kabupaten Halmahera Barat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021–2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

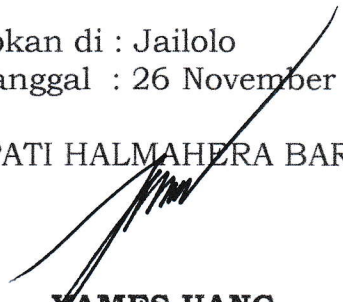
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kepala BP3D	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo

Pada tanggal : 26 November 2025

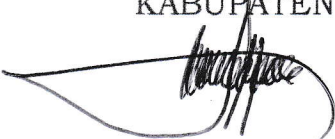
BUPATI HALMAHERA BARAT,


YAMES UANG

Diundangkan di : Jailolo

Pada tanggal : 26 November 2025

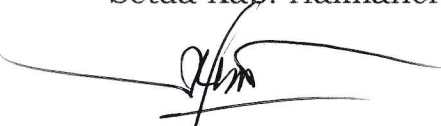
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT


JULIUS MARAU

Nomor Register Kab. Halmahera Barat Prouinsi Maluku Utara Nomor : 5

Salinan sesuai aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setda Kab. Halmahera Barat


JASON K. LALOMO, SH. LL.M
Nip. 19730128 200604 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025
NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan, strategi, Program Prioritas serta indikator kinerja utama kepala Daerah. RPJMD menjadi pedoman sekaligus instrumen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mengikat secara hukum dan politis, sehingga mampu memastikan konsistensi antara Visi, Misi kepala Daerah dengan kebutuhan obyektif masyarakat Halmahera Barat. penetapan RPJMD dalam bentuk Peraturan Daerah dimaksudkan untuk menjamin kepastian arah pembangunan, keterpaduan kebijakan, serta keberlanjutan pembangunan lintas periode.

Dalam penyusunannya RPJMD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025-2029 berlandaskan pada evaluasi pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, memperhatikan isu-isu strategis Daerah, serta mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi, yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD ini juga diarahkan agar sejalan dengan komitmen pembangunan global sehingga pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengedepankan pemerataan, keberlanjutan, dan keadilan sosial.

Lebih lanjut, RPJMD ini memiliki makna penting sebagai instrumen akuntabilitas publik. Melalui sasaran dan indikator kinerja yang dirumuskan secara terukur, masyarakat bersama DPRD memiliki acuan yang jelas untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah konsisten melaksanakan Visi dan Misi yang telah dijanjikan. Dengan demikian, RPJMD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen teknokratis, melainkan juga sebagai kontrak sosial antara Pemerintah Daerah dan masyarakat Halmahera Barat untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, partisipatif, serta responsif terhadap kebutuhan nyata.

Akhirnya, RPJMD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi pedoman strategis bagi seluruh perangkat Daerah dalam perumusan rencana kerja, penyusunan APBD, hingga implementasi program pembangunan. Peraturan Daerah tentang RPJMD ini menegaskan arah pembangunan lima tahun ke depan dengan menempatkan manusia, lingkungan, serta potensi lokal sebagai pusat pembangunan. Dengan RPJMD ini diharapkan Kabupaten Halmahera Barat mampu menghadapi tantangan pembangunan sekaligus memanfaatkan peluang strategisnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, berdaya saing, dan berkelanjutan.

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN
2025 NOMOR 5